



P U T U S A N

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani (tani karet), pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 04 April 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2001 Seri QG tanggal 31 Maret 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kediaman bersama sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 4 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, umur 14 tahun
 2. ANAK II, umur 11 tahun
 3. ANAK III, umur 9 tahun
 4. ANAK IV, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki lain diluar waktu yang tidak wajar seperti diwaktu tengah malam dan pada waktu subuh apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau berubah;

5. Bahwa tanggal 10 Februari 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pada Juni 2015 Termohon kembali dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan sekarang Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl. bertanggal 27 April 2016 serta bertanggal 04 Mei 2016 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara



khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi Nomor : -/2001 Seri QG Tanggal 31 Maret 2001, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Singkut 01 Agustus 1985 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah, saksi kenal dengan isteri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 km;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohoni;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena saksi sering melihatnya menjemput Termohon ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Singkut, 30 Mei 1987 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik seibu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan isteri Pemohon, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon lebih kurang 50 m;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan sekarang mereka tinggal serumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki lain diluar waktu yang tidak wajar seperti diwaktu tengah malam dan pada waktu subuh apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau berubah dan yang puncaknya terjadi tanggal 10 Februari 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Maret 2001, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan saksi-saksi tersebut melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 05 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut
Kabupaten Sarko Propinsi Jambi Nomor : -/2001 Seri QG Tanggal 31 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan
Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- 3 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan
Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Februari 2014 yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- 3 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang
diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.*
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan
setidak-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut
menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken
marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian
Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah
tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan
kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih
menyatakan:



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa ,” suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan



tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangantidakhadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 841.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan A. Syarkawi, S.Ag. serta Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Anita Kirana, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



A. Syarkawi, S.Ag.

ErniMelitaKurnia Lestari, S.H.I.

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)